



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811
Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/ 4861 /AU-2**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pasal 9 dan Pasal 10 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan Pendidikan : TK ABA IV SEMAMPIR

NPSN Satuan Pendidikan : 20408213

Alamat Satuan Pendidikan : Semampir, Semugirh, Rongkop, Gunungkidul

Masa berlaku : 30 Oktober 2023 s.d. 29 Oktober 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NUNUK SETYOWATI, S.Pd, MM
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19670305 198602 2 001